

RUMAH SAKIT - PEMERIKSAAN KESEHATAN - PASANGAN CALON
2024

KPT 1061 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU No. 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi No. 449/DISKES-SET/2518 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 290/PL.02.2-BA/1409/2024 tanggal 22 Agustus 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1090 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Agustus 2024.